



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 7879/E1/HK.03.00/2023 18 Oktober 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 806/E/O/2023

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 4. Ketua Pengurus Yayasan Astrini Bakti Persada di Kabupaten Tana Toraja;
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX di Kota Makassar; dan
 6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta;

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 806/E/O/2023 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tana Toraja di Kabupaten Toraja Utara dan Akademi Kebidanan Bina Sejahtera di Kabupaten Toraja Utara menjadi Institut Toraja Raya Indonesia di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Astrini Bakti Persada, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,


Tjitjik Sri Tjahjandarie
NIP. 196502061988102001



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 806/E/O/2023

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TANA TORAJA DI
KABUPATEN TORAJA UTARA DAN AKADEMI KEBIDANAN BINA SEJAHTERA DI
KABUPATEN TORAJA UTARA MENJADI INSTITUT TORAJA RAYA INDONESIA DI
KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN ASTRINI BAKTI PERSADA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Astrini Bakti Persada Nomor 007/YABP/II/2023 tanggal 18 Februari 2023 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX Nomor 2005/LL9/KL.00.00/2023 tanggal 8 Maret 2023, perlu memberikan Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tana Toraja di Kabupaten Toraja Utara dan Akademi Kebidanan Bina Sejahtera di Kabupaten Toraja Utara menjadi Institut Toraja Raya Indonesia di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tana Toraja di Kabupaten Toraja Utara dan Akademi Kebidanan Bina Sejahtera di Kabupaten Toraja Utara menjadi Institut Toraja Raya Indonesia di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Astrini Bakti Persada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN TANA TORAJA DI KABUPATEN TORAJA UTARA DAN AKADEMI KEBIDANAN BINA SEJAHTERA DI KABUPATEN TORAJA UTARA MENJADI INSTITUT TORAJA RAYA INDONESIA DI KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN ASTRINI BAKTI PERSADA.

KESATU : Memberikan izin penggabungan:

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tana Toraja di Kabupaten Toraja Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Astrini Bakti Persada; dan
- b. Akademi Kebidanan Bina Sejahtera di Kabupaten Toraja Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Astrini Bakti Persada, menjadi Institut Toraja Raya Indonesia di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Astrini Bakti Persada di Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 1 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Alfritha Pasande Danduru, S.H., M.Kn., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-4149.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 32 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat oleh Notaris Edy Stevanus, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0036666 tanggal 30 Agustus 2022.

- KEDUA** : Institut Toraja Raya Indonesia di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- Ners Program Profesi;
 - Ilmu Keperawatan Program Sarjana;
 - Keperawatan Program Diploma Tiga;
 - Kebidanan Program Diploma Tiga;
 - Administrasi Kesehatan Program Sarjana; dan
 - Hukum Program Sarjana.
- KETIGA** : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf d yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e dan huruf f dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Institut Toraja Raya Indonesia di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Astrini Bakti Persada wajib menyelenggarakan Institut Toraja Raya Indonesia di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Institut Toraja Raya Indonesia di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Apabila Institut Toraja Raya Indonesia di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tana Toraja di Kabupaten Toraja Utara dan Akademi Kebidanan Bina Sejahtera di Kabupaten Toraja Utara yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 109/D/O/2004 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Kebidanan "Bina

- Sejahtera” di Rantepao Tana Toraja Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bina Sejahtera Rama Indonesia di Rantepao Tana Toraja, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 92/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Tana Toraja Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Astrini Bhakti di Mandetek Tana Toraja, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Tana Toraja di Rantepao, Toraja Utara, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 208/D/OT/2023 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Akademi Kebidanan Bina Sejahtera di Kabupaten Toraja Utara dari Yayasan Pendidikan Bina Sejahtera Rama Indonesia menjadi Yayasan Astrini Bakti Persada, dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 744/E/O//2023 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tana Toraja di Kabupaten Toraja Utara dari Yayasan Pendidikan Astrini Bhakti menjadi Yayasan Pendidikan Astrini Bakti Persada, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. Seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tana Toraja di Kabupaten Toraja Utara dan Akademi Kebidanan Bina Sejahtera di Kabupaten Toraja Utara yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2023

a.n MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjijik Sri Tjahjandarie
NIP 196502061988102001